

**IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG DI
DISTRIBUSIKAN MELALUI SITUS WEB DIREKTORI
MAHKAMAH AGUNG DALAM IMPLEMENTASI PASAL 197
KUHAP**

SKRIPSI

Oleh:

Pradiktya Ariwidyawan

201710115048



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG DI
DISTRIBUSIKAN MELALUI SITUS WEB DIREKTORI
MAHKAMAH AGUNG DALAM IMPLEMENTASI PASAL 197
KUHP**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Pradiktya Ariwidyawan

201710115048



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Pengadilan yang
di distribusikan melalui Situs Web
Direktori Mahkamah Agung dalam
Implementasi pasal 197 KUHAP
Nama Mahasiswa : Pradiktya Ariwidyawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115048
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 23 Juni 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Seno Wijanarko,SH.,MH.

Nina Zainab,SH.,MH.

NIDN. 0331017006

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implikasi Putusan Pengadilan yang di
distribusikan melalui Situs Web
Direktori Mahkamah Agung dalam
Implementasi pasal 197 KUHAP
Nama Mahasiswa : Pradiktya Ariwidyawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115048
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Tanggal 23 Juni 2022

Bekasi, 23 Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Aly Asghar, SS, MA.Pol
NIDN. 0311038802

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH.MM
NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Pradiktya Ariwidyawan

NPM : 201710115048

TTL : Bekasi, 19 Agustus 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *"Implikasi Putusan Pengadilan yang di distribusikan melalui Situs Web Direktori MAHKAMAH AGUNG dalam Implementasi pasal 197 KUHP"* adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Pradiktya Ariwidyawan
201710115048

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pradiktya Ariwidyawan

NPM : 201710115048

TTL : Bekasi, 19 Agustus 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implikasi Putusan Pengadilan yang di distribusikan melalui Situs Web Direktori Mahkamah Agung dalam Implementasi pasal 197 KUHP**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Juni 2022

Yang membuat pernyataan


Pradiktya Ariwidyawan

ABSTRAK

Pradiktya Ariwidyawan.201710115048. *Implikasi Putusan Pengadilan yang di distribusikan melalui Situs Web Direktori MAHKAMAH AGUNG dalam Implementasi pasal 197 KUHAP.*

Putusan pengadilan merupakan produk dari Pengadilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung, dimana dalam pelaksanaannya sebuah putusan yang dibuat oleh hakim khususnya hakim dari peradilan pidana harus mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, sehingga apabila terdapat putusan pengadilan yang isinya tidak lengkap atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP maka akan berlaku ketentuan Pasal 197 Ayat 2 KUHAP yaitu putusan tersebut akan menjadi batal demi hukum. Pada Tahun 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan sebuah keputusan yaitu SKKMA nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan yang mewajibkan agar setiap putusan pengadilan dipublikasikan melalui Situs Web resmi mahkamah agung sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa putusan yang isinya tidak lengkap, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan pada putusan yang telah di unggah pada Situs Web resmi Mahkamah Agung. Dari penjelasan tersebut maka yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui Situs Web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia dan akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui Situs Web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan data sekunder, dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka.

Adapun dari penelitian ini diketahui bahwa akibat hukum terhadap suatu putusan tidak sesuai dengan format yang diatur pada ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, akan mengakibatkan suatu putusan batal demi hukum, atau putusan yang sudah di upload/diunggah dalam Situs Web direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan perlu diajukan untuk diperbaiki dan di *upload*.diunggah kembali.

ABSTRACT

Pradiktya Ariwidyawan.201710115048. *Implications of Court Decisions distributed through the website of the Directory of the Supreme Court in the Implementation of Article 197 of the Criminal Procedure Code.*

Court decisions are a product of the Court which is under the auspices of the Supreme Court, where in its implementation a decision made by judges, especially judges from criminal justice must refer to the provisions of Article 197 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, so that if there is a court decision whose contents are incomplete or contrary to the provisions of Article 197 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. Article 197 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code will apply the provisions of Article 197 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code, namely that the decision will be null and void. In 2007 the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a decision, namely SKKMA number 144 of 2007 concerning Court Information Disclosure which requires that every court decision be published through the official website of the Supreme Court as part of public information disclosure, but in practice there are still several decisions whose contents are incomplete. resulting in ambiguity in the decision that has been uploaded on the official website of the Supreme Court. From this explanation, what will be discussed in this research is the implementation of the provisions of Article 197 Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure in the case of Decisions distributed through the official website of the Directory of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the legal consequences if the provisions of Article 197 of Law Number 8 of 1981 concerning the Book of Law are not implemented Law of Criminal Procedure in the case of Decisions Distributed through the official website of the Directory of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

In this study, researchers used normative research methods that used secondary data, and used data collection techniques with library research.

As for from this research, it is known that the legal consequences of a decision not in accordance with the format stipulated in Article 197 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, will result in a decision being null and void, or a decision that has been uploaded/uploaded on the website directory of the Supreme Court of the Republic of Indonesia will be considered does not have binding legal force and needs to be submitted for repair and re-upload.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Implikasi Putusan Pengadilan yang di distribusikan melalui Situs Web Direktori Mahkamah Agung dalam Implementasi pasal 197 KUHAP”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan dukungan serta arahan selama penulisan skripsi.
5. Nina Zainab, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan, support serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.

6. Yulianto Syahyu, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan/atau Ibu Dosen yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
9. Teman-Teman kelas C1 yang telah memberikan keceriaan kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Heru Priyanto, Sri Widodo, dan Yuliza Herwidyawati, yang merupakan kedua orangtua dan adik kandung saya, yang dengan doa dan ridhonya sehingga Allah SWT memberikan petunjuk dan nikmat-Nya kepada penulis sebagai hamba yang penuh keterbatasan. Semoga Allah SWT membuka pintu-pintu surga Nya bagi beliau.
11. Luvena Limatuah, S.Ak, yang merupakan calon Pendamping hidup, yang senantiasa menunggu dan selalu memberikan doa, kepercayaan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu melewati segala masalah dan rintangan selama menyelesaikan pendidikan.

Pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga berbagai amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.Amin

Bekasi, 23 Juni 2022


Pradiktya Ariwidyawan
201710115048

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
LEMBAR PERNYATAAN	IV
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	XV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian	6
1.4. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual.....	6
1.4.1. Kerangka Teoretis.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12

2.1 Tinjauan umum tentang Hukum	12
2.2 Hukum Acara Pidana	18
2.3. Teori Tata cara Pembentukan Putusan Hakim.	20
2.4. Syarat Sah Putusan Pemidanaan	25
METODE PENELITIAN	36
3. Metode Penelitian	36
3.1 Metode Pendekatan.	36
3.2. Pendekatan Penelitian	36
3.3. Sumber Bahan Hukum	37
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	37
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.	38
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Pelaksanaan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.	39
4.1.1. Ketentuan Publikasi Putusan Pengadilan Melalui Direktori Mahkamah Agung	41
4.1.2. Kewajiban Pengadilan Dalam Publikasi Putusan Sebagai Jaminan Hak Secara Universal	45
4.1.3. Format Putusan Dalam Situs web Resmi Mahkamah Agung	50
4.2. Akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 197 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana pada perkara Putusan Yang Di Distribusikan melalui situs web resmi Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.	62
4.2.1. Putusan Pengadilan Adalah Mengenai Kepastian Hukum	62

4.2.2. Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang di distribusikan melalui situs web Direktori Mahkamah Agung dalam Implementasi pasal 197 KUHAP.....	71
BAB V.....	82
PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
A. Buku-Buku.	84
B. Jurnal, Artikel, dan Internet.....	87
C. Peraturan Perundang-Undang.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Contoh Wujud Dari Putusan Yang Dipublikasikan Melalui Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia	41
Gambar 4.2	Tampilan dari situs Putusan Mahkamah Agung pada Tahun 2021.....	47
Gambar 4.3	Tampilan dari Putusan Nomor 2/PID.C/2020/PN.Jkt.Tim Halaman 1	50
Gambar 4.4	Tampilan dari Putusan Nomor 2/PID.C/2020/PN.Jkt.Tim Halaman 2	51
Gambar 4.5	Tampilan dari Putusan Nomor 3/PID.C/2020/PN.Jkt.Tim Halaman 1	52
Gambar 4.6	Tampilan dari Putusan Nomor 4/PID.C/2020/PN.Jkt.Tim Halaman 1	53
Gambar 4.7	Tampilan dari Putusan Nomor 5/PID.C/2020/PN.Jkt.Tim Halaman 1	53
Gambar 4.8	Tampilan dari Putusan Nomor 5/PID.C/2020/PN.Jkt.Tim Halaman 2	54
Gambar 4.9	Tampilan dari Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Jkt.Brt Halaman 1	54
Gambar 4.10	Tampilan dari Putusan Nomor 1/PID.C/2020/PN.Jkt.Brt Halaman 2	55
Gambar 4.11	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	58
Gambar 4.12	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	70

Gambar 4.13	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	71
Gambar 4.14	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	72
Gambar 4.15	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	73
Gambar 4.16	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	74
Gambar 4.17	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	74
Gambar 4.18	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	75
Gambar 4.19	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	77
Gambar 4.20	Format Putusan Pidana Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014	77

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

***“YAKILAH BAHWA SETIAP LANGKAH BESAR SELALU
DIAWALI DENGAN LANGKAH KECIL YANG
KONSISTEN”***

PRADIKTYA ARIWIDYAWAN

